



P U T U S A N

NOMOR 62 PK/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

N a m a : Drs. MELANTHON MANURUNG ;
Tempat lahir : Porsea ;
Umur/tanggal lahir : 72 tahun/14 Agustus 1938 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan R.S. Brahmana RT 001/05,
Kelurahan Sigulang-gulang, Kecamatan
Siantar Utara, Kodya Pematang Siantar ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Siantar sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Drs. MELANTHON MANURUNG pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2010 sekira pukul 13.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2010 bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit Dusun Kandang Lembu, Desa Panombean Huta Urung, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah yang Terdakwa lakukan dengan cara :

Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa membeli tanah yang terletak di Dusun Kandang Lembu, Desa Panombean Huta Urung, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun dengan luas ± 102 Ha dari masyarakat masing-masing yaitu ADOM SORIM DAMANIK, MELANTON SIRAIT, NELSON TAMBUNAN, TUANI MANIK, MAROLOP MANIK, SABARNI SIRAIT, INGUL SIDABUTAR, MANUMPAK SIRAIT, RAHOMTA SIRAIT, TAMBULANG HARIANJA, MARTALINA TURNIP, RISMAN SINAGA, LOTE HARIANJA, LASMA SINAGA, JAUSMAN HARIANJA, ARDIMAN SIALLAGAN, GOLTA SAMOSIR, HERMINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMAMORA, LAMERIA SITANGGANG, JULIANUS SAMOSIR, NURIA SINAGA, GAROSI SINAGA, HOTBEN GALINGGING, MANGUN SINAGA, TIOMAN MANURUNG, TIAMAN MANIK, EMMI Br. HARIANJA, TIURMAN SIADARI, DALMOT SINAGA, LEGO SAMOSIR, ABDUL MANAN SINAGA, JEKAR SIALLAGAN, MISES SIADARI, BIREN NAIBAH, ADEN SIADARI, MARIA AMBARITA, TIALAM SINAGA, NURMINA SIRAIT, RAUS SAMOSIR, WISMAR SAMOSIR, ELMAN SAMOSIR, MANDIDANG SIRAIT, MANAPAR SAMOSIR, ASTORO HARIANJA, WALMEN SINAGA, SARMASIRAIT, LAMHOT SINAGA, GINTO HARIANJA, SARDOL SIADARI, PATI SIALLAGAN, TIMBUL SAMOSIR, MARICE SITUMORANG, TALKAN SINAGA, LOISE, ATER SINAGA, HALIO SIDABUTAR, dan pembelian tanah dari masyarakat tersebut Terdakwa lakukan melalui ADAM SORIM DAMANIK dan MELANTON SIRAIT ;

Bahwa sebelum dilakukan pembayaran atas tanah yang dibeli oleh Terdakwa maka ADAM SORIM DAMANIK dan MELANTON SIRAIT memperlihatkan kepada Terdakwa Surat Keterangan dari Balai Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan Wilayah II Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 522/1529/lic tanggal 20 November 2007 dan Peta Lampirannya yang ditandatangani oleh MANGANAR PARHUSIP, S.P. dan DOUGLAS HUTABARAT dan diketahui oleh Kepala dari Balai Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan Wilayah II Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara an. Ir. VICTOR MASARRANG dalam surat tersebut dijelaskan bahwa lahan seluas 260 Ha yaitu bagian tanah yang dibeli Terdakwa adalah berada di luar batas Kawasan Hutan Sibatu Loteng (Reg 2/SM). Dan Surat Pernyataan memiliki sebidang tanah yang dibuat oleh masing-masing masyarakat sebanyak 58 orang yang ditandatangani oleh Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA diketahui Camat Jorlang Hataran an. ROSDIANA DAMANIK, S.E.,M.M., sehingga pada tanggal 05 Januari 2008 dibuat Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara para pemilik tanah sebanyak 58 orang yaitu atas nama ADOM SORIM DAMANIK, dkk selaku pihak yang menyerahkan hak (Pihak Pertama) kepada Terdakwa yang menerima hak (Pihak Kedua) dan Surat Asli Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi yaitu atas nama masing-masing dengan masyarakat sebanyak 58 orang setelah Terdakwa memperoleh surat-surat maka Terdakwa bersama ADOM SORIM DAMANIK dan MELANTON SIRAIT yang pertama pada tanggal 14 Maret 2008 sebesar Rp 1.050.000.000,00 dan pembayaran kedua pada tanggal 07 Mei 2008 sebesar Rp 187.500.000,00 setelah Terdakwa melakukan pelunasan terhadap tanah yang dibeli Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengerjakan dan mengolah tanah

Hal. 2 dari 91 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara membersihkan dan menebang seluruh tanam/pohon yang ada di atasnya dan kemudian membuat jalan menuju lahan dan di dalam lahan dan setelah lahan bersih selanjutnya ditanami dengan kelapa sawit ;

Bahwa selain Terdakwa memperoleh Surat Keterangan dari Balai Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan Wilayah II Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Surat Nomor 522/1529/lic tanggal 20 November 2007 Terdakwa juga memperoleh Surat Keterangan Balai Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan Wilayah II Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 522/563/lic tanggal 30 April 2008 dan Peta Lampirannya yang ditandatangani oleh DOUGLAS HUTABARAT dan diketahui oleh Kepala Balai Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan Wilayah II Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara atas nama Ir. VICTOR MASARRANG yang menjelaskan bahwa lahan milik ADOM SORIM DAMANIK adalah berada di luar Kawasan Hutan Sibatu Loteng (Reg 2/SM) dan juga berada di luar kawasan hutan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 ;

Bahwa pada bulan Februari 2009 saksi Haryono sebagai Kepala Seksi Inventarisasi Pengukuran dan Pemetaan Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Simalungun atas perintah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Simalungun yaitu an. Ir. MAHRUM SIPAYUNG, M.S. melakukan peninjauan dan pengecekan langsung ke lokasi dan melakukan pengambilan titik koordinasi di Kebun Kelapa Sawit milik Terdakwa di Dusun Kandang Lembu, Desa Panombean, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun dari hasil pengambilan titik koordinat diperoleh kesimpulan bahwa lokasi yang ditanami Terdakwa berupa kelapa sawit adalah berada di dalam Kawasan Hutan Lindung sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara ;

Bahwa ketika saksi-saksi T.P. NAPITUPULU, P. GULTOM dan J. SIANTURI Petugas Kepolisian dari Polda Sumut pada tanggal 21 Maret 2010 mendampingi petugas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang bernama TIOPAN MUNTHE yang melakukan pengambilan titik koordinat penebangan kayu yang dilakukan oleh saksi RUSNY NAINGGOLAN dan SUWADIN (berkas terpisah) di lokasi lahan kelapa sawit milik Terdakwa di Dusun Kandang Lembu, Desa Panombean Huta Urung, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun untuk mengetahui apakah penebangan kayu berada di dalam atau di luar kawasan hutan dan sesuai dengan keterangan TIOPAN MUNTHE selaku Ahli dari Dinas Kehutanan yang mengambil titik koordinat dinyatakan bahwa lokasi

Hal. 3 dari 91 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penebangan kayu beserta lahan perkebunan kelapa sawit berada dalam Kawasan Hutan Lindung dan diketahui bahwa pemilik lahan adalah Terdakwa sehingga dilakukan penyelidikan terhadap lahan dan kebun sawit milik Terdakwa ;

Berdasarkan keterangan Ahli HOTMA PARULIAN dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan yang melakukan pengambilan titik koordinat dan pengukuran luas lahan di Dusun Kandang Lembu, Desa Panombean Huta Urung, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun serta didampingi Penyidik Polri, Terdakwa dan Penjaga Kebun milik Terdakwa yaitu WIMAN SIDABUTAR yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2010 dari pukul 14.30 sampai dengan 17.. WIB diploting ke dalam Peta Kawasan Hutan 1 : 25.000 yang bersumber dari :

- Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:50.000 ;
- Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan RI No : SK.44/Kpts-II/2005 tanggal Februari 2005 skala 1:250.000 ;

Menyimpulkan sebagai berikut :

- Permukaan jalan dan areal perkebunan kelapa sawit a.n MELANTHON MANURUNG berada pada KAWASAN HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI ;
- Permukaan areal kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit adalah seluas ± 90 Ha ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 50 ayat (3) huruf a *juncto* Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Drs. MELANTHON MANURUNG pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2010 sekira pukul 13.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2010 bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit Dusun Kandang Lembu, Desa Panombean Huta Urung, Kecamatan Jorlang Hataram, Kabupaten Simalungun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah yang Terdakwa lakukan dengan cara :

Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa membeli tanah yang terletak di Dusun Kandang Lembu, Desa Panombean Huta Urung, Kecamatan Jorlang Hataran,

Hal. 4 dari 91 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simalungun dengan luas ± 102 Ha dari masyarakat masing-masing yaitu ADOM SORIM DAMANIK, MELANTON SIRAIT, NELSON TAMBUNAN, TUANI MANIK, MAROLOP MANIK, SABARNI SIRAIT, INGUL SIDABUTAR, MANUMPAK SIRAIT, RAHOMTA SIRAIT, TAMBULANG HARIANJA, MARTALINA TURNIP, RISMAN SINAGA, LOTE HARIANJA, LASMA SINAGA, JAUSMAN HARIANJA, ARDIMAN SIALLAGAN, GOLTA SAMOSIR, HERMINA SIMAMORA, LAMERIA SITANGGANG, JULIANUS SAMOSIR, NURIA SINAGA, GAROSI SINAGA, HOTBEN GALINGGING, MANGUN SINAGA, TIOMAN MANURUNG, TIAMAN MANIK, EMMI Br. HARIANJA, TIURMAN SIADARI, DALMOT SINAGA, LEGO SAMOSIR, ABDUL MANAN SINAGA, JEKAR SIALLAGAN, MISES SIADARI, BIREN NAIBAHU, ADEN SIADARI, MARIA AMBARITA, TIALAM SINAGA, NURMINA SIRAIT, RAUS SAMOSIR, WISMAR SAMOSIR, ELMAN SAMOSIR, MANDIDANG SIRAIT, MANAPAR SAMOSIR, ASTORO HARIANJA, WALMEN SINAGA, SARMA SIRAIT, LAMHOT SINAGA, GINTO HARIANJA, SARDOL SIADARI, PATI SIALLAGAN, TIMBUL SAMOSIR, MARICE SITUMORANG, TALKAN SINAGA, LOISE, ATER SINAGA, HALIO SIDABUTAR, dan pembelian tanah dari masyarakat tersebut Terdakwa lakukan melalui ADAM SORIM DAMANIK dan MELANTON SIRAIT ;

Bahwa sebelum dilakukan pembayaran atas tanah yang dibeli oleh Terdakwa maka ADAM SORIM DAMANIK dan MELANTON SIRAIT memperlihatkan kepada Terdakwa Surat Keterangan dari Balai Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan Wilayah II Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 522/1529/lic tanggal 20 November 2007 dan Peta Lampirannya yang ditandatangani oleh MANGANAR PARHUSIP, SP dan DOUGLAS HUTABARAT dan diketahui oleh Kepala dari Balai Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan Wilayah II Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara an. Ir. VICTOR MASARRANG dalam surat tersebut dijelaskan bahwa lahan seluas 260 Ha yaitu bagian tanah yang dibeli Terdakwa adalah berada di luar batas Kawasan Hutan Sibatu Loteng (Reg 2/SM) dan Surat Pernyataan memiliki sebidang tanah yang dibuat oleh masing-masing masyarakat sebanyak 58 orang yang diketahui oleh Pangulu Panombean Huta Urung tanggal 03 Januari 2008 serta Surat Keterangan Tanah masing-masing masyarakat sebanyak 58 orang yang ditandatangani oleh Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA diketahui Camat Jorlang Hataran an. ROSDIANA DAMANIK, S.E.,M.M., sehingga pada tanggal 05 Januari 2008 dibuat Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara para pemilik tanah sebanyak 58 orang yaitu atas nama ADOM SORIM DAMANIK, dkk selaku pihak yang menyerahkan

Hal. 5 dari 91 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2015



hak (Pihak Pertama) kepada Terdakwa yang menerima hak (Pihak Kedua) dan Surat Asli Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi yaitu atas nama masing-masing dengan masyarakat sebanyak 58 orang setelah Terdakwa memperoleh surat-surat maka Terdakwa bersama ADOM SORIM DAMANIK dan MELANTON SIRAIT yang pertama pada tanggal 14 Maret 2008 sebesar Rp 1.050.000.000,00 dan pembayaran kedua pada tanggal 07 Mei 2008 sebesar Rp 187.500.000,00 setelah Terdakwa melakukan pelunasan terhadap tanah yang dibeli Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengerjakan dan mengolah tanah tersebut dengan cara membersihkan dan menebang seluruh tanam/pohon yang ada di atasnya dan kemudian membuat jalan mejuju lahan dan di dalam lahan dan setelah lahan bersih selanjutnya ditanami dengan kelapa sawit ;

Bahwa selain Terdakwa memperoleh Surat Keterangan dari Balai Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan Wilayah II Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Surat Nomor 522/1529/lic tanggal 20 November 2007 Terdakwa juga memperoleh Surat Keterangan Balai Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan Wilayah II Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 522/563/lic tanggal 30 April 2008 dan Peta Lampirannya yang ditandatangani oleh DOUGLAS HUTABARAT dan diketahui oleh Kepala Balai Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan Wilayah II Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara atas nama Ir. VICTOR MASARRANG yang menjelaskan bahwa lahan milik ADOM SORIM DAMANIK adalah berada di luar Kawasan Hutan Sibatu Loteng (Reg 2/SM) dan juga berada di luar kawasan hutan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 ;

Bahwa pada bulan Februari 2009 saksi HARYONO sebagai Kepala Seksi Inventarisasi Pengukuran dan Pemetaan Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Simalungun atas perintah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Simalungun yaitu an. Ir. MAHRUM SIPAYUNG, M.S. melakukan peninjauan dan pengecekan langsung ke lokasi dan melakukan pengambilan titik koordinasi di Kebun Kelapa Sawit milik Terdakwa di Dusun Kandang Lembu, Desa Panombean, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun dari hasil pengambilan titik koordinat diperoleh kesimpulan bahwa lokasi yang ditanami Terdakwa berupa kelapa sawit adalah berada di dalam kawasan hutan lindung sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika saksi-saksi T.P. NAPITUPULU, P. GULTOM dan J. SIANTURI petugas Kepolisian dari Polda Sumut pada tanggal 21 Maret 2010 mendampingi petugas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang bernama TIOPAN MUNTHE yang melakukan pengambilan titik koordinat penebangan kayu yang dilakukan oleh saksi RUSNY NAINGGOLAN dan SUWADIN (berkas terpisah) di lokasi lahan kelapa sawit milik Terdakwa di Dusun Kandang Lembu, Desa Panombean Huta Urung, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun untuk mengetahui apakah penebangan kayu berada di dalam atau di luar kawasan hutan dan sesuai dengan keterangan TIOPAN MUNTHE selaku Ahli dari Dinas Kehutanan yang mengambil titik koordinat dinyatakan bahwa lokasi penebangan kayu beserta lahan perkebunan kepala sawit berada dalam Kawasan Hutan Lindung dan diketahui bahwa pemilik lahan adalah Terdakwa sehingga dilakukan penyelidikan terhadap lahan dan kebun sawit milik Terdakwa ;

Berdasarkan keterangan Ahli HOTMA PARULIAN dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan yang melakukan pengambilan titik koordinat dan pengukuran luas lahan di Dusun Kandang Lembu, Desa Panombean Huta Urung, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun serta didampingi Penyidik Polri, Terdakwa dan Penjaga Kebun milik Terdakwa yaitu WIMAN SIDABUTAR yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2010 dari pukul 14.30 WIB sampai dengan 17.00 WIB diploting ke dalam Peta Kawasan Hutan 1 : 25.000 yang bersumber dari :

- a. Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:50.000 ;
- b. Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan RI Nomor SK.44/Kpts-II/2005 tanggal Februari 2005 skala 1 : 250.000 ;

Menyimpulkan sebagai berikut :

- Permukaan jalan dan areal perkebunan kelapa sawit a.n MELANTHON MANURUNG berada pada KAWASAN HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI ;
- Permukaan areal kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit adalah seluas ± 90 Ha ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 50 ayat (3) huruf f *juncto* Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum tanggal 29 September 2011 yang isinya adalah sebagai berikut :

Hal. 7 dari 91 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Drs. MELANTHON MANURUNG bersalah melakukan tindak pidana "Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 50 ayat (3) huruf a jo. Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. MELANTHON MANURUNG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Areal perkebunan kelapa sawit seluas \pm 90 Ha (sembilan puluh hektar) beserta tanaman di atasnya sebanyak \pm 10.000 (sepuluh ribu) pohon kelapa sawit berumur 1 sampai dengan 2 tahun yang berlokasi di Kawasan Hutan Dusun Kandang Lembu, Desa Panombean Huta Urung, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun ;

Agar dirampas untuk Negara ; dan

1. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Uang Pembayaran Ganti Rugi Tanah seluas 84 Ha (delapan puluh empat hektar) Rp 1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) yang diperbuat oleh MELANTON SIRAIT dan ADAM SORIM DAMANIK tanggal 14 Maret 2008 ;
2. 1 (satu) lembar asli kwitansi Tanda Terima Uang Pembayaran Ganti Rugi Tanah seluas 15 Ha (lima belas hektar) Rp 187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diperbuat oleh MELANTON SIRAIT dan ADAM SORIM DAMANIK tanggal 07 Mei 2008 ;
3. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara ADAM SORIM DAMANIK dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
4. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara MELANTON SIRAIT dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara ADAM SORIM DAMANIK dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;

Hal. 8 dari 91 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara TUANI DAMANIK dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
7. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara MAROLOP MANIK dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
8. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara SABARNI SIRAIT dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
9. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara INGUL SIDABUTAR dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
10. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara MANUMPAK SIRAIT dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
11. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara RAHOTMA SIRAIT dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
12. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara TAMBOLANG HARIANJA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
13. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara MARTA LINA TURNIP dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
14. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara RISMAN SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
15. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara LOTE HARIANJA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
16. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara LASMA SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
17. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara JAUSMAN HARIANJA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;

Hal. 9 dari 91 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara ARDIMAN SIALLAGAN dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
19. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara GOLTA SAMOSIR dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
20. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara HERMINA SIMAMORA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
21. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara LAMERIA SITANGGANG dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
22. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara JULIANUS SAMOSIR dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
23. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara NURIA SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
24. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara HOTBEN GALINGGING dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
25. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara MANGUN SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
26. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara TIOMAN MANURUNG dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
27. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara TIAMAN MANIK dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
28. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara EMMI HARIANJA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
29. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara TIURMIN SIADARI dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;

Hal. 10 dari 91 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara DALMOT SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
31. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara LEGO SAMOSIR dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
32. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara ABDUL MANAN SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
33. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara JEKKAR SIALLAGAN dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
34. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara MISES SIADARI dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
35. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara BIREN NAIBAHO dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
36. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara ADEN SIADARI dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
37. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara JAHUAN SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
38. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara MARIA AMBARITA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
39. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara TIALAM SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
40. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara NURMINA SIRAIT dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
41. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara RAUS SAMOSIR dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;

Hal. 11 dari 91 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara WISMAR SAMOSIR dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
43. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara ELMAN SAMOSIR dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
44. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara MANDIDANG SIRAIT dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
45. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara MANAPAR SAMOSIR dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
46. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara ASTORO HARIANJA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
47. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara WALMEN SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
48. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara SARMA SIRAIT dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
49. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara LAMHOT SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
50. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara GINTO HARIANJA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
51. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara SARDOL SIADARI dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
52. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara PATI SIALLAGAN dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
53. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara TIMBUL SAMOSIR dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;

Hal. 12 dari 91 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara MARINCE SITUMORANG dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
55. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara TAKLAN SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
56. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara LOISE dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
57. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara ATER SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
58. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara HALIO SIDABUTAR dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
59. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara MANIMBUL SIRAIT dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
60. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara GAROSI SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
61. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari ADAM SORIM DAMANIK tanggal 03 Januari 2008 ;
62. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari MELANTON SIRAIT tanggal 03 Januari 2008 ;
63. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari NELSON TAMBUNAN tanggal 03 Januari 2008 ;
64. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari TUANI MANIK tanggal 03 Januari 2008 ;



65. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari SABARANI SIRAIT tanggal 03 Januari 2008 ;
66. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari INGUL SIDABUTAR tanggal 03 Januari 2008 ;
67. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari MANUMPAK SIRAIT tanggal 03 Januari 2008 ;
68. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari RAHOTMA SIRAIT tanggal 03 Januari 2008 ;
69. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari TAMBOLANG HARIANJA tanggal 03 Januari 2008 ;
70. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari MARTALINA TURNIP tanggal 03 Januari 2008 ;
71. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari RISMAN SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;
72. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari LOTE HARIANJA tanggal 03 Januari 2008 ;
73. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari LASMA SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari JOSMAN HARIANJA tanggal 03 Januari 2008 ;
75. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari ARDIMAN SIALLAGAN tanggal 03 Januari 2008 ;
76. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari GOLTA SAMOSIR tanggal 03 Januari 2008 ;
77. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari HERMINA SIMAMORA tanggal 03 Januari 2008 ;
78. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari LAMERIA SITANGGANG tanggal 03 Januari 2008 ;
79. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari JULIANUS SAMOSIR tanggal 03 Januari 2008 ;
80. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari NURIA SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;
81. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari HOTBEN GALINGGING tanggal 03 Januari 2008 ;
82. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari MANGUN SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;

Hal. 15 dari 91 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari TIOMAN MANURUNG tanggal 03 Januari 2008 ;
84. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari TIAMAN MANIK tanggal 03 Januari 2008 ;
85. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari EMI HARIANJA tanggal 03 Januari 2008 ;
86. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari TIURMIN SIADARI tanggal 03 Januari 2008 ;
87. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari DALMOT SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;
88. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari LEGO SAMOSIR tanggal 03 Januari 2008 ;
89. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari ABDUL MANAN SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;
90. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari JEKKAR SIALLAGAN tanggal 03 Januari 2008 ;
91. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari MISSES SIADARI tanggal 03 Januari 2008 ;

Hal. 16 dari 91 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



92. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari BIREN NAIBAHO tanggal 03 Januari 2008 ;
93. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari ADEN SIADARI tanggal 03 Januari 2008 ;
94. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari JAHUAN SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;
95. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari MARIA AMBARITA tanggal 03 Januari 2008 ;
96. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari TIALAM SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;
97. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari NURMINA SIRAIT tanggal 03 Januari 2008 ;
98. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari WISMAR SAMOSIR tanggal 03 Januari 2008 ;
99. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari ELMAN SAMOSIR tanggal 03 Januari 2008 ;
100. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari MANDINDANG SIRAIT tanggal 03 Januari 2008 ;



101. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari MANAPAR SAMOSIR tanggal 03 Januari 2008 ;
102. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari ASTOR HARIANJA tanggal 03 Januari 2008 ;
103. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari WALMEN SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;
104. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari SARMA SIRAIT tanggal 03 Januari 2008 ;
105. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari LA,MHOT SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;
106. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari RINDU HARIANJA tanggal 03 Januari 2008 ;
107. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari SARDOL SIADARI tanggal 03 Januari 2008 ;
108. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari PATI SIALLAGAN tanggal 03 Januari 2008 ;
109. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari TIMBUL SAMOSIR tanggal 03 Januari 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari MARINCE SITUMORANG tanggal 03 Januari 2008 ;
111. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari TAKLAN SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;
112. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari LOISE tanggal 03 Januari 2008 ;
113. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari ATER SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;
114. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari HALIO SIDABUTAR tanggal 03 Januari 2008 ;
115. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari MANIMBUL SIRAIT tanggal 03 Januari 2008 ;
116. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari GAROSI SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;
117. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Bersama antara MELANTON SIRAIT dan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 02 Desember 2009 tentang Mengambil/Mengangkut Kayu ;
118. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Balai Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan Wilayah II Dinas Kehutanan Provinsi Sumut Nomor 522/1529/I.ic tanggal 20 November 2007 yang diperbuat dan ditandatangani oleh MANGANAR PARHUSIP, S.P. dan DOUGLAS HUTABARAT beserta 1 (satu) lembar Peta Lampirannya yang dibuat oleh DOUGLAS HUTABARAT ;

Hal. 19 dari 91 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2015



119. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Balai Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan Wilayah II Dinas Kehutanan Provinsi Sumut Nomor 522/563/Lic tanggal 30 April 2008 yang diperbuat dan ditandatangani oleh MANGANAR PARHUSIP, S.P. dan DOUGLAS HUTABARAT beserta 2 (dua) lembar Peta Lampirannya yang dibuat oleh DOUGLAS HUTABARAT ;
120. 1 (satu) lembar asli Surat Pemohonan Ceking Lapangan untuk mengetahui status/batas lahan terhadap Kawasan Hutan Sibatuloteng yang ditandatangani oleh pemohon ADAM DAMANIK ditujukan kepada Balai Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan Wilayah II Pematang Siantar tanggal 02 Oktober 2007 ;
121. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Balai Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan Wilayah II Dinas Kehutanan Provinsi Sumut Nomor 522/1430/Lic tanggal 12 November 2007 kepada MANGANAR PARHUSIP, S.P. dan oleh Kepala Balai Pengukuran dan Perpetaan Wilayah II Pematang Siantar an. Ir. VIKTOR MARSARRANG ;
122. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengambilan Titik Kordinat yang dilakukan oleh MANGANAR PARHUSIP, S.P. dan DOUGLAS HUTABARAT ;
123. 3 (tiga) lembar asli Surat Laporan Hasil Pelaksanaan Dalam Rangka Ceking dan Peninjauan Lapangan Batas Kawasan Hutan Sibatuloteng yang diperbuat oleh MANGANAR PARHUSIP, S.P. dan DOUGLAS HUTABARAT tanggal November 2007 ;
- Keseluruhannya agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 02/PID.B/-2011/PN.Sim. tanggal 20 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Drs. MELANTHON MANURUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengerjakan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Areal perkebunan kelapa sawit seluas ± 90 Ha (sembilan puluh hektar) beserta tanaman di atasnya sebanyak ± 10.000 (sepuluh ribu) pohon kelapa sawit berumur 1 sampai dengan 2 tahun yang berlokasi di Kawasan Hutan Dusun Kandang Lembu, Desa Panombean Huta Urung, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun, agar dirampas untuk Negara ;
- 1. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Uang Pembayaran Ganti Rugi Tanah seluas 84 Ha (delapan puluh empat hektar) Rp 1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) yang diperbuat oleh MELANTON SIRAIT dan ADAM SORIM DAMANIK tanggal 14 Maret 2008 ;
- 2. 1 (satu) lembar asli kwitansi Tanda Terima Uang Pembayaran Ganti Rugi Tanah seluas 15 Ha (lima belas hektar) Rp 187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diperbuat oleh MELANTON SIRAIT dan ADAM SORIM DAMANIK tanggal 07 Mei 2008 ;
- 3. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara ADAM SORIM DAMANIK dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
- 4. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara MELANTON SIRAIT dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
- 5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara ADAM SORIM DAMANIK dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
- 6. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara TUANI DAMANIK dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
- 7. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara MAROLOP MANIK dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;

Hal. 21 dari 91 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara SABARNI SIRAIT dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
9. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara INGUL SIDABUTAR dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
10. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara MANUMPAK SIRAIT dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
11. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara RAHOTMA SIRAIT dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
12. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara TAMBOLANG HARIANJA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
13. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara MARTA LINA TURNIP dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
14. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara RISMAN SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
15. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara LOTE HARIANJA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
16. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara LASMA SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
17. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara JAUSMAN HARIANJA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
18. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara ARDIMAN SIALLAGAN dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
19. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara GOLTA SAMOSIR dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;

Hal. 22 dari 91 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara HERMINA SIMAMORA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
21. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara LAMERIA SITANGGANG dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
22. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara JULIANUS SAMOSIR dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
23. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara NURIA SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
24. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara HOTBEN GALINGGING dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
25. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara MANGUN SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
26. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara TIOMAN MANURUNG dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
27. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara TIAMAN MANIK dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
28. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara EMMI HARIANJA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
29. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara TIURMIN SIADARI dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
30. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara DALMOT SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
31. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara LEGO SAMOSIR dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara ABDUL MANAN SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
33. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara JEKKAR SIALLAGAN dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
34. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara MISES SIADARI dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
35. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara BIREN NAIBAHO dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
36. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara ADEN SIADARI dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
37. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara JAHUAN SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
38. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara MARIA AMBARITA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
39. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara TIALAM SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
40. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara NURMINA SIRAIT dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
41. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara RAUS SAMOSIR dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
42. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara WISMAR SAMOSIR dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
43. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara ELMAN SAMOSIR dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;

Hal. 24 dari 91 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara MANDIDANG SIRAIT dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
45. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara MANAPAR SAMOSIR dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
46. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara ASTORO HARIANJA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
47. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara WALMEN SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
48. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara SARMA SIRAIT dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
49. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara LAMHOT SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
50. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara GINTO HARIANJA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
51. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara SARDOL SIADARI dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
52. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara PATI SIALLAGAN dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
53. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara TIMBUL SAMOSIR dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
54. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara MARINCE SITUMORANG dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
55. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara TAKLAN SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;

Hal. 25 dari 91 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara LOISE dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
57. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara ATER SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
58. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara HALIO SIDABUTAR dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
59. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara MANIMBUL SIRAIT dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
60. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara GAROSI SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
61. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari ADAM SORIM DAMANIK tanggal 03 Januari 2008 ;
62. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari MELANTON SIRAIT tanggal 03 Januari 2008 ;
63. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari NELSON TAMBUNAN tanggal 03 Januari 2008 ;
64. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari TUANI MANIK tanggal 03 Januari 2008 ;
65. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari SABARANI SIRAIT tanggal 03 Januari 2008 ;
66. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean

Hal. 26 dari 91 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari INGUL SIDABUTAR tanggal 03 Januari 2008 ;
67. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari MANUMPAK SIRAIT tanggal 03 Januari 2008 ;
68. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari RAHOTMA SIRAIT tanggal 03 Januari 2008 ;
69. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari TAMBOLANG HARIANJA tanggal 03 Januari 2008 ;
70. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari MARTALINA TURNIP tanggal 03 Januari 2008 ;
71. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari RISMAN SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;
72. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari LOTE HARIANJA tanggal 03 Januari 2008 ;
73. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari LASMA SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;
74. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari JOSMAN HARIANJA tanggal 03 Januari 2008 ;
75. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean

Hal. 27 dari 91 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari ARDIMAN SIALLAGAN tanggal 03 Januari 2008 ;

76. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari GOLTA SAMOSIR tanggal 03 Januari 2008 ;
77. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari HERMINA SIMAMORA tanggal 03 Januari 2008 ;
78. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari LAMERIA SITANGGANG tanggal 03 Januari 2008 ;
79. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari JULIANUS SAMOSIR tanggal 03 Januari 2008 ;
80. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari NURIA SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;
81. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari HOTBEN GALINGGING tanggal 03 Januari 2008 ;
82. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari MANGUN SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;
83. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari TIOMAN MANURUNG tanggal 03 Januari 2008 ;
84. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean

Hal. 28 dari 91 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari TIAMAN MANIK tanggal 03 Januari 2008 ;

85. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari EMI HARIANJA tanggal 03 Januari 2008 ;
86. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari TIURMIN SIADARI tanggal 03 Januari 2008 ;
87. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari DALMOT SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;
88. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari LEGO SAMOSIR tanggal 03 Januari 2008 ;
89. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari ABDUL MANAN SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;
90. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari JEKKAR SIALLAGAN tanggal 03 Januari 2008 ;
91. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari MISSES SIADARI tanggal 03 Januari 2008 ;
92. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari BIREN NAIBAHO tanggal 03 Januari 2008 ;
93. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean

Hal. 29 dari 91 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari ADEN SIADARI tanggal 03 Januari 2008 ;

94. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari JAHUAN SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;
95. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari MARIA AMBARITA tanggal 03 Januari 2008 ;
96. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari TIALAM SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;
97. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari NURMINA SIRAIT tanggal 03 Januari 2008 ;
98. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari WISMAR SAMOSIR tanggal 03 Januari 2008 ;
99. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari ELMAN SAMOSIR tanggal 03 Januari 2008 ;
100. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari MANDIDANG SIRAIT tanggal 03 Januari 2008 ;
101. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari MANAPAR SAMOSIR tanggal 03 Januari 2008 ;
102. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean

Hal. 30 dari 91 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari ASTOR HARIANJA tanggal 03 Januari 2008 ;

103. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari WALMEN SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;
104. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari SARMA SIRAIT tanggal 03 Januari 2008 ;
105. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari LA,MHOT SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;
106. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari RINDU HARIANJA tanggal 03 Januari 2008 ;
107. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari SARDOL SIADARI tanggal 03 Januari 2008 ;
108. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari PATI SIALLAGAN tanggal 03 Januari 2008 ;
109. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari TIMBUL SAMOSIR tanggal 03 Januari 2008 ;
110. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari MARINCE SITUMORANG tanggal 03 Januari 2008 ;
111. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean

Hal. 31 dari 91 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari TAKLAN SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;
112. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari LOISE tanggal 03 Januari 2008 ;
113. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari ATER SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;
114. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari HALIO SIDABUTAR tanggal 03 Januari 2008 ;
115. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari MANIMBUL SIRAIT tanggal 03 Januari 2008 ;
116. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari GAROSI SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;
117. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Bersama antara MELANTON SIRAIT dan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 02 Desember 2009 tentang Mengambil/Mengangkut Kayu ;
118. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Balai Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan Wilayah II Dinas Kehutanan Provinsi Sumut Nomor 522/1529/I.ic tanggal 20 November 2007 yang diperbuat dan ditandatangani oleh MANGANAR PARHUSIP, S.P. dan DOUGLAS HUTABARAT beserta 1 (satu) lembar Peta Lampirannya yang dibuat oleh DOUGLAS HUTABARAT ;
119. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Balai Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan Wilayah II Dinas Kehutanan Provinsi Sumut Nomor 522/563/I.ic tanggal 30 April 2008 yang diperbuat dan ditandatangani oleh MANGANAR PARHUSIP, S.P. dan DOUGLAS HUTABARAT beserta 2 (dua) lembar Peta Lampirannya yang dibuat oleh DOUGLAS HUTABARAT ;

Hal. 32 dari 91 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (satu) lembar asli Surat Pemohonan Ceking Lapangan untuk mengetahui status/batas lahan terhadap Kawasan Hutan Sibatuloteng yang ditandatangani oleh pemohon ADAM DAMANIK ditujukan kepada Balai Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan Wilayah II Pematang Siantar tanggal 02 Oktober 2007 ;

121. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Balai Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan Wilayah II Dinas Kehutanan Provinsi Sumut Nomor 522/1430/Lic tanggal 12 November 2007 kepada MANGANAR PARHUSIP, S.P. dan oleh Kepala Balai Pengukuran dan Perpetaan Wilayah II Pematang Siantar an. Ir. VIKTOR MARSARRANG ;

122. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengambilan Titik Kordinat yang dilakukan oleh MANGANAR PARHUSIP, S.P. dan DOUGLAS HUTABARAT ;

123. 3 (tiga) lembar asli Surat Laporan Hasil Pelaksanaan Dalam Rangka Ceking dan Peninjauan Lapangan Batas Kawasan Hutan Sibatuloteng yang diperbuat oleh MANGANAR PARHUSIP, S.P. dan DOUGLAS HUTABARAT tanggal November 2007 ;

Keseluruhannya agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 746/PID/2011/-PT.MDN. tanggal 08 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Terdakwa dan Jaksa/-Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 20 Oktober 2011 Nomor 02/Pid.B/2011/PN.Sim., yang dimintakan banding ; dan

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. MELANTHON MANURUNG, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Areal perkebunan kelapa sawit seluas ± 90 Ha (sembilan puluh hektar) beserta tanaman di atasnya sebanyak ± 10.000 (sepuluh ribu) pohon kelapa sawit berumur 1 s/d 2 tahun yang berlokasi di Kawasan Hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Kandang Lembu, Desa Panombean Huta Urung, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun, dikembalikan kepada Terdakwa ;

- Surat-surat berupa :

1. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Uang Pembayaran Ganti Rugi Tanah seluas 84 Ha (delapan puluh empat hektar) Rp 1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) yang diperbuat oleh MELANTON SIRAIT dan ADAM SORIM DAMANIK tanggal 14 Maret 2008 ;
2. 1 (satu) lembar asli kwitansi Tanda Terima Uang Pembayaran Ganti Rugi Tanah seluas 15 Ha (lima belas hektar) Rp 187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diperbuat oleh MELANTON SIRAIT dan ADAM SORIM DAMANIK tanggal 07 Mei 2008 ;
3. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara ADAM SORIM DAMANIK dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
4. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara MELANTON SIRAIT dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara ADAM SORIM DAMANIK dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
6. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara TUANI DAMANIK dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
7. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara MAROLOP MANIK dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
8. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara SABARNI SIRAIT dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
9. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara INGUL SIDABUTAR dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;

Hal. 34 dari 91 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara MANUMPAK SIRAIT dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
11. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara RAHOTMA SIRAIT dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
12. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara TAMBOLANG HARIANJA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
13. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara MARTA LINA TURNIP dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
14. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara RISMAN SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
15. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara LOTE HARIANJA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
16. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara LASMA SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
17. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara JAUSMAN HARIANJA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
18. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara ARDIMAN SIALLAGAN dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
19. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara GOLTA SAMOSIR dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
20. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara HERMINA SIMAMORA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
21. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara LAMERIA SITANGGANG dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;

Hal. 35 dari 91 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara JULIANUS SAMOSIR dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
23. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara NURIA SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
24. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara HOTBEN GALINGGING dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
25. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara MANGUN SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
26. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara TIOMAN MANURUNG dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
27. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara TIAMAN MANIK dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
28. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara EMMI HARIANJA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
29. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara TIURMIN SIADARI dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
30. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara DALMOT SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
31. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara LEGO SAMOSIR dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
32. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara ABDUL MANAN SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
33. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara JEKKAR SIALLAGAN dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;



34. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara MISES SIADARI dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
35. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara BIREN NAIBAHO dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
36. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara ADEN SIADARI dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
37. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara JAHUAN SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
38. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara MARIA AMBARITA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
39. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara TIALAM SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
40. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara NURMINA SIRAIT dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
41. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara RAUS SAMOSIR dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
42. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara WISMAR SAMOSIR dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
43. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara ELMAN SAMOSIR dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
44. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara MANDIDANG SIRAIT dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
45. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara MANAPAR SAMOSIR dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara ASTORO HARIANJA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
47. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara WALMEN SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
48. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara SARMA SIRAIT dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
49. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara LAMHOT SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
50. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara GINTO HARIANJA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
51. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara SARDOL SIADARI dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
52. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara PATI SIALLAGAN dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
53. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara TIMBUL SAMOSIR dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
54. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara MARINCE SITUMORANG dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
55. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara TAKLAN SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
56. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara LOISE dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
57. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara ATER SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;

Hal. 38 dari 91 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara HALIO SIDABUTAR dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
59. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara MANIMBUL SIRAIT dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
60. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara GAROSI SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
61. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari ADAM SORIM DAMANIK tanggal 03 Januari 2008 ;
62. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari MELANTON SIRAIT tanggal 03 Januari 2008 ;
63. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari NELSON TAMBUNAN tanggal 03 Januari 2008 ;
64. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari TUANI MANIK tanggal 03 Januari 2008 ;
65. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari SABARANI SIRAIT tanggal 03 Januari 2008 ;
66. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari INGUL SIDABUTAR tanggal 03 Januari 2008 ;
67. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari MANUMPAK SIRAIT tanggal 03 Januari 2008 ;

Hal. 39 dari 91 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari RAHOTMA SIRAIT tanggal 03 Januari 2008 ;
69. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari TAMBOLANG HARIANJA tanggal 03 Januari 2008 ;
70. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari MARTALINA TURNIP tanggal 03 Januari 2008 ;
71. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari RISMAN SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;
72. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari LOTE HARIANJA tanggal 03 Januari 2008 ;
73. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari LASMA SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;
74. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari JOSMAN HARIANJA tanggal 03 Januari 2008 ;
75. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari ARDIMAN SIALLAGAN tanggal 03 Januari 2008 ;
76. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari GOLTA SAMOSIR tanggal 03 Januari 2008 ;

Hal. 40 dari 91 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari HERMINA SIMAMORA tanggal 03 Januari 2008 ;
78. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari LAMERIA SITANGGANG tanggal 03 Januari 2008 ;
79. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari JULIANUS SAMOSIR tanggal 03 Januari 2008 ;
80. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari NURIA SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;
81. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari HOTBEN GALINGGING tanggal 03 Januari 2008 ;
82. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari MANGUN SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;
83. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari TIOMAN MANURUNG tanggal 03 Januari 2008 ;
84. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari TIAMAN MANIK tanggal 03 Januari 2008 ;
85. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari EMI HARIANJA tanggal 03 Januari 2008 ;

Hal. 41 dari 91 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari TIURMIN SIADARI tanggal 03 Januari 2008 ;
87. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari DALMOT SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;
88. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari LEGO SAMOSIR tanggal 03 Januari 2008 ;
89. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari ABDUL MANAN SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;
90. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari JEKKAR SIALLAGAN tanggal 03 Januari 2008 ;
91. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari MISSES SIADARI tanggal 03 Januari 2008 ;
92. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari BIREN NAIBAHO tanggal 03 Januari 2008 ;
93. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari ADEN SIADARI tanggal 03 Januari 2008 ;
94. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari JAHUAN SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;

Hal. 42 dari 91 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari MARIA AMBARITA tanggal 03 Januari 2008 ;
96. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari TIALAM SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;
97. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari NURMINA SIRAIT tanggal 03 Januari 2008 ;
98. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari WISMAR SAMOSIR tanggal 03 Januari 2008 ;
99. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari ELMAN SAMOSIR tanggal 03 Januari 2008 ;
100. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari MANDIDANG SIRAIT tanggal 03 Januari 2008 ;
101. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari MANAPAR SAMOSIR tanggal 03 Januari 2008 ;
102. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari ASTOR HARIANJA tanggal 03 Januari 2008 ;
103. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari WALMEN SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;

Hal. 43 dari 91 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari SARMA SIRAIT tanggal 03 Januari 2008 ;
105. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari LA,MHOT SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;
106. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari RINDU HARIANJA tanggal 03 Januari 2008 ;
107. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari SARDOL SIADARI tanggal 03 Januari 2008 ;
108. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari PATI SIALLAGAN tanggal 03 Januari 2008 ;
109. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari TIMBUL SAMOSIR tanggal 03 Januari 2008 ;
110. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari MARINCE SITUMORANG tanggal 03 Januari 2008 ;
111. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari TAKLAN SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;
112. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari LOISE tanggal 03 Januari 2008 ;

Hal. 44 dari 91 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



113. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari ATER SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;
114. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari HALIO SIDABUTAR tanggal 03 Januari 2008 ;
115. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari MANIMBUL SIRAIT tanggal 03 Januari 2008 ;
116. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari GAROSI SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;
117. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Bersama antara MELANTON SIRAIT dan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 02 Desember 2009 tentang Mengambil/Mengangkut Kayu ;
118. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Balai Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan Wilayah II Dinas Kehutanan Provinsi Sumut Nomor 522/1529/I.ic tanggal 20 November 2007 yang diperbuat dan ditandatangani oleh MANGANAR PARHUSIP, S.P. dan DOUGLAS HUTABARAT beserta 1 (satu) lembar Peta Lampirannya yang dibuat oleh DOUGLAS HUTABARAT ;
119. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Balai Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan Wilayah II Dinas Kehutanan Provinsi Sumut Nomor 522/563/I.ic tanggal 30 April 2008 yang diperbuat dan ditandatangani oleh MANGANAR PARHUSIP, S.P. dan DOUGLAS HUTABARAT beserta 2 (dua) lembar Peta Lampirannya yang dibuat oleh DOUGLAS HUTABARAT ;
120. 1 (satu) lembar asli Surat Pemohonan Ceking Lapangan untuk mengetahui status/batas lahan terhadap Kawasan Hutan Sibatuloteng yang ditandatangani oleh pemohon ADAM DAMANIK ditujukan kepada Balai Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan Wilayah II Pematang Siantar tanggal 02 Oktober 2007 ;



121. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Balai Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan Wilayah II Dinas Kehutanan Provinsi Sumut Nomor 522/1430/Lic tanggal 12 November 2007 kepada MANGANAR PARHUSIP, S.P. dan oleh Kepala Balai Pengukuran dan Perpetaan Wilayah II Pematang Siantar an. Ir. VIKTOR MARSARRANG ;

122. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengambilan Titik Kordinat yang dilakukan oleh MANGANAR PARHUSIP, S.P. dan DOUGLAS HUTABARAT ;

123. 3 (tiga) lembar asli Surat Laporan Hasil Pelaksanaan Dalam Rangka Ceking dan Peninjauan Lapangan Batas Kawasan Hutan Sibatuloting yang diperbuat oleh MANGANAR PARHUSIP, S.P. dan DOUGLAS HUTABARAT tanggal November 2007 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/PID.SUS/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 746/PID/2011/-PT.MDN. tanggal 08 Februari 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 02/PID.B/2011/PN.Sim. tanggal 20 Oktober 2011 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. MELANTHON MANURUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengerjakan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Areal perkebunan kelapa sawit seluas ± 90 Ha (sembilan puluh hektar) beserta tanaman di atasnya sebanyak ± 10.000 (sepuluh ribu) pohon kelapa sawit berumur 1 sampai dengan 2 tahun yang berlokasi di Kawasan Hutan Dusun Kandang Lembu, Desa Panombean Huta Urung, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun, agar dirampas untuk Negara ;
- 1. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Uang Pembayaran Ganti Rugi Tanah seluas 84 Ha (delapan puluh empat hektar) Rp 1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) yang diperbuat oleh MELANTON SIRAIT dan ADAM SORIM DAMANIK tanggal 14 Maret 2008 ;
- 2. 1 (satu) lembar asli kwitansi Tanda Terima Uang Pembayaran Ganti Rugi Tanah seluas 15 Ha (lima belas hektar) Rp 187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diperbuat oleh MELANTON SIRAIT dan ADAM SORIM DAMANIK tanggal 07 Mei 2008 ;
- 3. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara ADAM SORIM DAMANIK dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
- 4. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara MELANTON SIRAIT dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
- 5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara ADAM SORIM DAMANIK dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
- 6. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara TUANI DAMANIK dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
- 7. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara MAROLOP MANIK dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
- 8. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara SABARNI SIRAIT dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
- 9. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara INGUL SIDABUTAR dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;

Hal. 47 dari 91 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara MANUMPAK SIRAIT dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
11. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara RAHOTMA SIRAIT dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
12. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara TAMBOLANG HARIANJA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
13. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara MARTA LINA TURNIP dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
14. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara RISMAN SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
15. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara LOTE HARIANJA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
16. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara LASMA SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
17. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara JAUSMAN HARIANJA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
18. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara ARDIMAN SIALLAGAN dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
19. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara GOLTA SAMOSIR dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
20. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara HERMINA SIMAMORA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
21. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara LAMERIA SITANGGANG dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;

Hal. 48 dari 91 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara JULIANUS SAMOSIR dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
23. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara NURIA SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
24. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara HOTBEN GALINGGING dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
25. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara MANGUN SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
26. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara TIOMAN MANURUNG dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
27. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara TIAMAN MANIK dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
28. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara EMMI HARIANJA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
29. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara TIURMIN SIADARI dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
30. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara DALMOT SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
31. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara LEGO SAMOSIR dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
32. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara ABDUL MANAN SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
33. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara JEKKAR SIALLAGAN dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;

Hal. 49 dari 91 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara MISES SIADARI dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
35. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara BIREN NAIBAHO dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
36. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara ADEN SIADARI dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
37. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara JAHUAN SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
38. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara MARIA AMBARITA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
39. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara TIALAM SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
40. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara NURMINA SIRAIT dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
41. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara RAUS SAMOSIR dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
42. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara WISMAR SAMOSIR dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
43. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara ELMAN SAMOSIR dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
44. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara MANDIDANG SIRAIT dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
45. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara MANAPAR SAMOSIR dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;

Hal. 50 dari 91 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara ASTORO HARIANJA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
47. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara WALMEN SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
48. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara SARMA SIRAIT dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
49. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara LAMHOT SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
50. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara GINTO HARIANJA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
51. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara SARDOL SIADARI dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
52. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara PATI SIALLAGAN dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
53. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara TIMBUL SAMOSIR dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
54. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara MARINCE SITUMORANG dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
55. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara TAKLAN SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
56. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara LOISE dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
57. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara ATER SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;

Hal. 51 dari 91 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara HALIO SIDABUTAR dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
59. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara MANIMBUL SIRAIT dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
60. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara GAROSI SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
61. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari ADAM SORIM DAMANIK tanggal 03 Januari 2008 ;
62. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari MELANTON SIRAIT tanggal 03 Januari 2008 ;
63. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari NELSON TAMBUNAN tanggal 03 Januari 2008 ;
64. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari TUANI MANIK tanggal 03 Januari 2008 ;
65. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari SABARANI SIRAIT tanggal 03 Januari 2008 ;
66. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari INGUL SIDABUTAR tanggal 03 Januari 2008 ;
67. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari MANUMPAK SIRAIT tanggal 03 Januari 2008 ;



68. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari RAHOTMA SIRAIT tanggal 03 Januari 2008 ;
69. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari TAMBOLANG HARIANJA tanggal 03 Januari 2008 ;
70. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari MARTALINA TURNIP tanggal 03 Januari 2008 ;
71. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari RISMAN SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;
72. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari LOTE HARIANJA tanggal 03 Januari 2008 ;
73. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari LASMA SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;
74. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari JOSMAN HARIANJA tanggal 03 Januari 2008 ;
75. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari ARDIMAN SIALLAGAN tanggal 03 Januari 2008 ;
76. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari GOLTA SAMOSIR tanggal 03 Januari 2008 ;



77. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari HERMINA SIMAMORA tanggal 03 Januari 2008 ;
78. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari LAMERIA SITANGGANG tanggal 03 Januari 2008 ;
79. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari JULIANUS SAMOSIR tanggal 03 Januari 2008 ;
80. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari NURIA SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;
81. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari HOTBEN GALINGGING tanggal 03 Januari 2008 ;
82. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari MANGUN SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;
83. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari TIOMAN MANURUNG tanggal 03 Januari 2008 ;
84. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari TIAMAN MANIK tanggal 03 Januari 2008 ;
85. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari EMI HARIANJA tanggal 03 Januari 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari TIURMIN SIADARI tanggal 03 Januari 2008 ;
87. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari DALMOT SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;
88. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari LEGO SAMOSIR tanggal 03 Januari 2008 ;
89. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari ABDUL MANAN SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;
90. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari JEKKAR SIALLAGAN tanggal 03 Januari 2008 ;
91. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari MISSES SIADARI tanggal 03 Januari 2008 ;
92. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari BIREN NAIBAHO tanggal 03 Januari 2008 ;
93. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari ADEN SIADARI tanggal 03 Januari 2008 ;
94. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari JAHUAN SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;

Hal. 55 dari 91 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari MARIA AMBARITA tanggal 03 Januari 2008 ;
96. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari TIALAM SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;
97. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari NURMINA SIRAIT tanggal 03 Januari 2008 ;
98. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari WISMAR SAMOSIR tanggal 03 Januari 2008 ;
99. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari ELMAN SAMOSIR tanggal 03 Januari 2008 ;
100. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari MANDIDANG SIRAIT tanggal 03 Januari 2008 ;
101. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari MANAPAR SAMOSIR tanggal 03 Januari 2008 ;
102. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari ASTOR HARIANJA tanggal 03 Januari 2008 ;
103. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari WALMEN SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;

Hal. 56 dari 91 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari SARMA SIRAIT tanggal 03 Januari 2008 ;
105. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari LA,MHOT SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;
106. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari RINDU HARIANJA tanggal 03 Januari 2008 ;
107. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari SARDOL SIADARI tanggal 03 Januari 2008 ;
108. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari PATI SIALLAGAN tanggal 03 Januari 2008 ;
109. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari TIMBUL SAMOSIR tanggal 03 Januari 2008 ;
110. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari MARINCE SITUMORANG tanggal 03 Januari 2008 ;
111. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari TAKLAN SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;
112. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari LOISE tanggal 03 Januari 2008 ;

Hal. 57 dari 91 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari ATER SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;
114. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari HALIO SIDABUTAR tanggal 03 Januari 2008 ;
115. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari MANIMBUL SIRAIT tanggal 03 Januari 2008 ;
116. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari GAROSI SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;
117. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Bersama antara MELANTON SIRAIT dan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 02 Desember 2009 tentang Mengambil/Mengangkut Kayu ;
118. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Balai Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan Wilayah II Dinas Kehutanan Provinsi Sumut Nomor 522/1529/I.ic tanggal 20 November 2007 yang diperbuat dan ditandatangani oleh MANGANAR PARHUSIP, S.P. dan DOUGLAS HUTABARAT beserta 1 (satu) lembar Peta Lampirannya yang dibuat oleh DOUGLAS HUTABARAT ;
119. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Balai Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan Wilayah II Dinas Kehutanan Provinsi Sumut Nomor 522/563/I.ic tanggal 30 April 2008 yang diperbuat dan ditandatangani oleh MANGANAR PARHUSIP, S.P. dan DOUGLAS HUTABARAT beserta 2 (dua) lembar Peta Lampirannya yang dibuat oleh DOUGLAS HUTABARAT ;
120. 1 (satu) lembar asli Surat Pemohonan Ceking Lapangan untuk mengetahui status/batas lahan terhadap Kawasan Hutan Sibatuloteng yang ditandatangani oleh pemohon ADAM DAMANIK ditujukan kepada Balai Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan Wilayah II Pematang Siantar tanggal 02 Oktober 2007 ;

Hal. 58 dari 91 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



121. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Balai Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan Wilayah II Dinas Kehutanan Provinsi Sumut Nomor 522/1430/Lic tanggal 12 November 2007 kepada MANGANAR PARHUSIP, S.P. dan oleh Kepala Balai Pengukuran dan Perpetaan Wilayah II Pematang Siantar an. Ir. VIKTOR MARSARRANG ;
122. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengambilan Titik Kordinat yang dilakukan oleh MANGANAR PARHUSIP, S.P. dan DOUGLAS HUTABARAT ;
123. 3 (tiga) lembar asli Surat Laporan Hasil Pelaksanaan Dalam Rangka Ceking dan Peninjauan Lapangan Batas Kawasan Hutan Sibatuloting yang diperbuat oleh MANGANAR PARHUSIP, S.P. dan DOUGLAS HUTABARAT tanggal November 2007 ;

Keseluruhannya agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Akta.Pid.PK/2014/PN.SIM. jo. Nomor 02/Pid.B/2011/PN-Sim. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Desember 2014 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Desember 2014 yang memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 25 November 2014, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- I. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun telah khilaf atau keliru atau bahkan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi ;
Bahwa keterangan saksi-saksi (1) Melanthon Sirait alias Opun Randiko (hal. 28 - 32), (2) Adam Sorim Damanik alias Op. Lela (hal. 32 - 34), (3) Manimbul Sirait alias Pak Randi (hal. 34 - 35), (4) Sarma Sirait alias Mak Kedo (hal. 35 - 36), (5) Hermina Simamora alias Opung Mei (hal. 36 - 37), (6) Tioman Manurung alias Opung Pendri (hal. 37 - 38), (7) Asim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panombean Hutaurnan Sinaga (hal. 38 - 40), (8) Rosdiana Damanik (hal. 40 - 42), (9) Douglas Hutabarat (hal. 42 - 45), (10) Manganar Parhusip, S.P. (hal. 45 - 47), (11) Parulian Gultom (hal. 47 - 49), (12) T.P. Napitupulu (hal. 49 - 50) yang menerangkan :

- a. Bahwa Terpidana telah membeli tanah seluas lebih kurang 102 Ha dari 58 Kepala Keluarga di Desa Panombean Hutaurn, Kecamatan Jorlang Hataran, Kecapupaten Simalungun ;
- b. Bahwa bukti kepemilikan tanah adalah Surat Keterangan Tanah (SKT) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Panombean Hutaurn dan Camat Jorlang Hataran ;

Bahwa tanah yang dibeli jauh dari kawasan Hutan Sibatu Loting Register 2/SM dan tidak termasuk ke dalam kawasan hutan berdasarkan Surat Keterangan dari Dinas Kehutanan Balai Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan Wilayah II Nomor 522/529/Ilc tanggal 20 November 2007, dan Surat Keterangan Nomor 522/563/Ilc tanggal 30 April 2008 ;

Bahwa karenanya keterangan saksi-saksi pada hakekatnya menerangkan telah terjadi peristiwa perdata yaitu jual beli tanah antara Terpidana dengan para saksi-saksi dan sama sekali tidak menjelaskan terjadinya tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum yaitu "Dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah" ;

Bahwa dengan demikian para saksi-saksi tidak memenuhi kualifikasi sebagai saksi-saksi yang mendengar, melihat, dan atau mengalami sendiri tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum ;

- II. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun telah khilaf atau keliru dengan membuat pertimbangan bahwa Pasal 50 ayat (3) jo. Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Kehutanan adalah ketentuan yang mengatur hanya pembedaan tetapi tidak melihat tentang "kawasan hutan" ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun telah khilaf atau keliru membuat pertimbangan dengan menyatakan bahwa Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Kehutanan merupakan sanksi pidana dari tindak pidana Pasal 50 ayat (3) huruf a (terdapat pada halaman 90) ;

Ketentuan Pasal 78 ayat (2) berbunyi sebagai berikut : "Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp

Hal. 60 dari 91 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)” ;

Bahwa Pasal 78 ayat (2) mengatur tidak hanya tentang sanksi pidana Pasal 50 ayat (3) huruf a, b, dan c tetapi sekaligus menambah satu unsur tindak pidana dari Pasal 50 ayat (3) huruf a, b, dan c yaitu unsur ”Dengan sengaja” ;

Bahwa menurut Andi Hamzah salah satu pembagian delik adalah antara delik sengaja dan delik kelalaian atau culpa ;

1. Bahwa dengan demikian tindak pidana Pasal 50 ayat (3) huruf a jo. Pasal 78 ayat (2) adalah delik sengaja dimana unsur dengan sengaja harus dibuktikan ;
2. Bahwa KUHP menganut perbedaan antara delik sengaja dan delik kelalaian dengan membedakan secara tegas beratnya ancaman hukuman terhadap delik sengaja dan delik kelalaian seperti terdapat pada Pasal 479 b ayat (1) dan Pasal 479 c ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 479 b ayat (1) : ”Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga tahun” ;

Pasal 479 c ayat (1) : ”Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun” ;

Bahwa Penuntut Umum yang kemudian diikuti oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun mempertimbangkan dan selanjutnya membuktikan hanya dua unsur yaitu (1) setiap orang terdapat pada hal. 91, dan (2) dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah terdapat pada hal. 92 – 101, dan tidak mempertimbangkan dan tidak membuktikan unsur ”Dengan sengaja” ;

1. Bahwa patut diduga Jaksa/Penuntut Umum dan Majelis Hakim secara sengaja tidak mempertimbangkan unsur dengan sengaja karena tidak akan dapat membuktikannya ;
2. Bahwa oleh karena satu unsur yaitu unsur dengan sengaja tidak

Hal. 61 dari 91 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dibuktikan maka dengan sendirinya tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti ;

3. Bahwa menjatuhkan hukuman pidana kepada seseorang tanpa dapat membuktikan keseluruhan unsur-unsur tindak pidana adalah peradilan sesat ;

Bahwa kawasan hutan tidak hanya cukup ditunjuk seperti yang tertuang dalam SK Nomor 44/Menhut-II/2005 tetapi harus memenuhi ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kaidah hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain daitur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kehutanan pasca Putusan MK Nomor 45/PUU-IX/2011, Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Kehutanan yang mengatur secara tegas bahwa yang dimaksud dalam unsur "Kawasan hutan" dalam tindak pidana kehutanan adalah "Kawasan hutan yang sudah ditetapkan" ;

Bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kehutanan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 : "Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap" ;

Bahwa Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Kehutanan : "Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan" ;

Bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan : Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut :

- a. Penunjukan kawasan hutan ;
- b. Penataan batas kawasan hutan ;
- c. Pemetaan kawasan hutan ;
- d. Penetapan kawasan hutan ;

Bahwa implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 hanyalah menegaskan bahwa penentuan kawasan hutan tidak hanya sekedar pada penunjukan kawasan hutan belaka, tetapi juga harus ditindaklanjuti proses penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan. Dengan demikian, sejak dibacakannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 pada tanggal 21 Februari 2012 yang merubah definisi kawasan hutan, maka makin mempertegas bahwa untuk dapat mempidana seseorang dengan tindak pidana kehutanan, maka harus menggunakan acuan "penetapan kawasan



hutan", tidak bisa lagi menggunakan acuan "penunjukkan kawasan hutan" ;

Bahwa atas kesimpangsiuran areal manakah yang benar-benar dikatakan sebagai kawasan hutan sebenarnya adalah sudah terpecahkan dengan mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 yang secara tegas mengakui bahwa kawasan hutan yang dijadikan acuan adalah kawasan hutan yang sudah ditetapkan. Kawasan hutan yang hanya sekedar ditunjuk melanggar hak konstitusional Warga Negara Indonesia khususnya yang tercantum pada Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang mengatur tentang hak atas kepastian hukum. Pertimbangan Hakim Konstitusional dalam putusan MK Nomor 45/PUU-IX/2011 halaman 157 – 158 adalah sebagai berikut :

"Bahwa dalam suatu Negara hukum, Pejabat Administrasi Negara tidak boleh berbuat sekehendak hatinya, akan tetapi harus bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta tindakan berdasarkan *freies Ermessen* (*Discretionary Powers*). Penunjukan belaka atas suatu kawasan hutan untuk dijadikan kawasan hutan tanpa melalui proses atau tahap-tahap yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di kawasan hutan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, merupakan pelaksanaan pemerintahan otoriter. Penunjukkan kawasan hutan merupakan sesuatu yang dapat diprediksi, tidak tiba-tiba, bahkan harus direncanakan, dan karenanya tidak memerlukan tindakan *Freies Ermessen* (*Discretionary Power*). Tidak seharusnya suatu kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, menguasai hajat hidup orang banyak, hanya dilakukan melalui penunjukkan" ;

Menimbang, bahwa karena penetapan kawasan hutan adalah proses akhir dari rangkaian proses pengukuhan kawasan hutan, maka frasa "ditunjuk dan atau" yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kehutanan bertentangan dengan asas Negara hukum, seperti tersebut dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Selain itu frasa "ditunjuk dan atau" tidak sinkron dengan Pasal 15 Undang-Undang a quo. Dengan demikian ketidaksinkronan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menentukan "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan



yang sama dihadapan hukum” ;

Bahwa penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 44/Menhut-II/2005 yang secara sewenang-wenang memasukkan lahan masyarakat sebagai kawasan hutan juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011 yang menyatakan ”Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional” ;

Bahwa amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011 tertanggal 09 Juli 2012 adalah :

Mengadili :

Menyatakan :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
- Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, ”Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional” ;
- Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, ”Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional” ;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik



Indonesia sebagaimana mestinya ;

- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;

Bahwa di dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011 halaman 43 – 45 dinyatakan :

(3.16.2) Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Kehutanan hanya mengindahkan hak masyarakat hukum adat, padahal seharusnya juga memperhatikan hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 karenanya Pemohon memohon agar Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Kehutanan seharusnya berbunyi : "Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak atas tanah yang telah terbebani hak berdasarkan undang-undang, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional". Pemohon beralasan bahwa dengan tidak adanya pengakuan hak atas tanah yang telah terbebani hak berdasarkan undang-undang, hal tersebut merugikan Pemohon. Di luar kasus konkret yang dihadapi oleh Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, Mahkamah dapat membenarkan substansi dalil permohonan Pemohon tersebut. Menurut Mahkamah, dalam wilayah tertentu dapat saja terdapat hak yang telah dilekatkan atas tanah, seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak-hak lainnya atas tanah. Hak-hak yang demikian harus mendapat perlindungan konstitusional berdasarkan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 ;

Oleh karena itu, penguasaan hutan oleh Negara harus juga memperhatikan hak hak yang demikian selain hak masyarakat hukum adat yang telah dimuat dalam norma a quo ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Kehutanan memang belum mencakup norma tentang hak atas tanah yang lainnya yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak memuat pula hak atas tanah yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Walaupun Mahkamah tidak berwenang untuk mengubah kalimat dalam undang-undang, karena kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh pembentuk undang-undang yaitu DPR dan Presiden,



namun demikian Mahkamah dapat menentukan suatu norma bersifat konstitusional bersyarat ;

Bahwa sejalan dengan maksud putusan Mahkamah Nomor 32/PUUVIII/2010, bertanggal 04 Juni 2012, kata "memperhatikan" dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Kehutanan haruslah pula dimaknai secara imperatif berupa penegasan bahwa Pemerintah, saat menetapkan wilayah kawasan hutan, berkewajiban menyertakan pendapat masyarakat terlebih dahulu sebagai bentuk fungsi kontrol terhadap Pemerintah untuk memastikan dipenuhinya hak-hak konstitusional warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun (vide Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945). Oleh karena itu, Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang 45 Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional" ;

Bahwa penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 yang secara sewenang-wenang memasukkan lahan Terpidana sebagai kawasan hutan juga bertentangan dengan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 halaman 158 – 159 yang menyatakan :

(3.12.4) Bahwa menurut Mahkamah, tahap-tahap proses penetapan suatu kawasan hutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan di atas sejalan dengan asas negara hukum yang antara lain bahwa pemerintah atau Pejabat Administrasi Negara taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Selanjutnya ayat (2) dari pasal tersebut yang menentukan, "Penguasaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah" menurut Mahkamah ketentuan tersebut antara lain memperhatikan kemungkinan adanya hak-hak perseorangan atau hak pertuanan (ulayat) pada kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut,



sehingga jika terjadi keadaan seperti itu maka penataan batas dan pemetaan batas kawasan hutan harus mengeluarkannya dari kawasan hutan supaya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, misalnya masyarakat yang berkepentingan dengan kawasan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut ;

Bahwa penunjukan kawasan hutan sebagai areal lahan hutan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.44/Menhut-II/2005, jelas sangat bertentangan dengan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 karena secara sewenang-wenang mengambil hak atas tanah milik orang lain tanpa memberika ganti rugi atau kompensasi ;

Bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2004 telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Nomor 29P/HUM/2004 tanggal 17 September 2008 tentang permohonan hak uji materiil Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK-126-MENHUT-II/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Perubahan Fungsi dan Penunjukan Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatra Utara seluas kurang lebih 108.000 Ha (seratus delapan ribu hektar) sebagai Kawasan Nasional Batang Gadis, dengan Majelis Hakim Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H. selaku Ketua Majelis, Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc. dan Marina Sidabutar, S.H.,M.H. selaku Anggota Majelis, adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon PT. SORIKMAS MINING tersebut untuk sebagian ;
- Menyatakan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK-126/Menhut/II/2004 tanggal 29 April 2004 batal sepanjang mengenai batas sementara Taman Nasional Batang Gadis yang tumpang tindih dengan wilayah kontrak kerja Pemohon ; Menghukum Termohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 29P/HUM/2004 tanggal 17 September 2008 halaman 32 – 33 adalah sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan kontrak karya antara Pemerintah dengan Pemohon yang ditandatangani pada tanggal 19 Februari 1998 antara lain telah ditetapkan wilayah kerja kontrak karya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam lampiran "A" perjanjian kontrak karya tersebut ;

- Bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK-126/Menhut/2004 tanggal 29 April 2004 telah menetapkan tentang perubahan fungsi dan penunjukan hutan lindung, hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara seluas 108.000 Ha menjadi Tanah Nasional Batang Gadis, yang ternyata tumpang tindih dengan sebagian wilayah kontrak karya Pemohon ;
- Bahwa dalam Pasal 83 A Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 diatur bahwa "Semua perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian dimaksud" ;
- Bahwa berdasarkan keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan 13 izin atau perjanjian pertambangan yang telah ada sebelumnya berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan untuk melanjutkan kegiatannya di kawasan hutan sampai berakhirnya izin atau perjanjian dimaksud termasuk perjanjian kontrak karya Pemohon ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 126/Menhut/II/2004 tanggal 29 April 2004 bertentangan dengan Pasal 83 A Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 khususnya mengenai batas sementara Taman Nasional Batang Gadis yang tumpang tindih (overlapping) dengan wilayah kontrak karya Pemohon ;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK-126/Menhut/II/2004 tanggal 29 April 2004 tersebut yang bertentangan dengan Pasal 83 A Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 hanyalah mengenai batas sementara Taman Nasional Batang Gadis yang saling tumpang tindih (overlapping) dengan wilayah kontrak karya Pemohon saja, maka yang dinyatakan batal hanyalah sebagian dari Nomor SK-

Hal. 68 dari 91 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126/Menhut-II/2004 yaitu sepanjang ketentuan tentang batas yang tumpang tindih (overlapping) dengan wilayah kontrak kerja Pemohon saja ;

- III. Majelis Hakim Kasasi telah khilaf atau keliru tidak mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung Nomor 47 P/HUM/2011 dalam perkara Permohonan Hak Uji Materiil atas Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.44/Menhut-II/20005 yang membatalkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor K.44/Menhut-II/20005 ;

Bahwa dalam perkara ini pokok perdebatan adalah apakah tanah yang dibeli kemudian dikuasai dan digunakan oleh Terpidana masuk atau tidak masuk ke dalam kawasan hutan sehingga menjadi sangat penting untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun untuk menentukan kawasan hutan ;

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun yang diputus pada tanggal 20 Oktober 2011 secara keseluruhan menggunakan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas lebih kurang 3.742.120 Ha tertanggal 16 Februari 2005 sebagai dasar penentuan kawasan hutan dalam perkara a quo ;

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 47 P/HUM/2011 yang diputus pada tanggal 02 Mei 2012 dalam perkara Permohonan Hak Uji Materiil atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 menyatakan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tidak sah dan tidak berlaku untuk umum ;

Bahwa Majelis Hakim Kasasi yang memutus perkara kasasi setelah adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 47/P/HUM/2011 yaitu pada tanggal 30 Oktober 2013 telah khilaf atau keliru dengan tidak mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung pada perkara Hak Uji Materiil Nomor 47 P/HUM/2011 ;

Bahwa kekhilafan atau kekeliruan Majelis Hakim Kasasi telah mengakibatkan terabaikannya ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

"Jikalau undang-undang diubah setelah perbuatan itu dilakukan kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya" ;

Bahwa disamping itu, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 47P/HUM/2011 tanggal 02 Mei 2012, tentang permohonan hak uji materiil Keputusan Menteri Kehutanan RI tanggal 16 Februari 2005, Nomor SK.

Hal. 69 dari 91 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44/Menhut-II/2005, tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatra Utara seluas kurang lebih 3.742.120 Ha, dengan Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H. sebagai Ketua Majelis dan Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum. serta Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H.,M.A. sebagai Anggota Majelis dengan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Para Pemohon :
 1. Ir. SINTONG MARUAP TAMPUBOLON (Ketua Lembaga Masyarakat Forum Peduli Bona Pasogit),
 2. TORANG LUMBANTOBING (Bupati Tapanuli Utara),
 3. Ir. MANGINDAR SIMBOLON (Bupati Samosir) tersebut untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 44/Menhut-II/2005, tentang : Penunjukan Kawasan Hutan Di Provinsi Sumatra Utara Seluas \pm 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) Hektar tersebut, bertentangan dengan undang-undang dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 15 ;
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan Republik Indonesia, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 (2) dan Pasal 22 ;
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, Pasal 5 (3) dan Pasal 11 (2) a ;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang, Pasal 3 (g) ;
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Pasal 5 dan Pasal 16 ;
 - f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal (1) butir 5, Pasal 10 (1) (2), Pasal 13, Pasal 14 (b) dan Pasal 22 (i) ;
- Menyatakan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 44/Menhut-II/2005, tentang : Penunjukkan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatra Utara, seluas \pm 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) Hektar, tanggal 16 Februari 2005 tersebut,

Hal. 70 dari 91 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah dan tidak berlaku untuk umum ;

- Memerintahkan Menteri Kehutanan R.I. untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 44/Menhut-II/2005, tentang : Penunjukkan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatra Utara Seluas \pm 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) Hektar, tanggal 16 Februari 2005 ;
 - Memerintahkan Menteri Kehutanan untuk menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan yang baru, tentang : Penunjukkan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatra Utara, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, atau dengan memperhatikan RTRW Kabupaten/Kota yang baru, sebagai akibat terjadinya pemekaran-pemekaran beberapa wilayah Kabupaten di Provinsi Sumatra Utara ;
 - Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 - Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara ;
- Bahwa pertimbangan putusan Mahkamah Agung Nomor 47P/HUM/2011 tanggal 02 Mei 2012 halaman 35 adalah sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011, tanggal 21 Februari 2012 yang menyatakan frasa ditunjuk dan atau dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Faktor Parsialistik (Perintah Pasal) objek Hak Uji Materiil in litis "Frasa Penunjukan Kawasan Hutan dalam Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Apalagi menurut Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Kehutanan bahwa "Penunjukan Kawasan Hutan" adalah sebagai rangkaian prosedur menuju "Penguatan Kawasan Hutan" yaitu :
 1. Penunjukan Kawasan Hutan ;
 2. Penataan Batas Kawasan Hutan ;
 3. Pemetaan Kawasan Hutan ;
 4. Penetapan Kawasan Hutan ;

IV. Majelis Hakim Kasasi telah khilaf atau keliru tidak mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ;

Hal. 71 dari 91 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 26 Maret 2013 tentang perkara pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dengan Majelis Hakim M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, dengan putusan sebagai berikut :

Mengadili :

Menyatakan :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian ;
 - 1.1 Kata "Negara" dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 - 1.2 Kata "Negara" dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimaksud menjadi "Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat" ;
 - 1.3 Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang ;
 - 1.4 Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "penguasaan hutan oleh Negara tetap

Hal. 72 dari 91 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang” ;

1.5 Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat” ;

1.6 Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat” ;

1.7 Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

1.8 Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

1.9 Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

1.10 Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

1.11 Frasa “dan ayat (2)” dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang



Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) ;

1.12 Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

1.13 Frasa "dan ayat (2)" dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimaksud menjadi "Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya" ;

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya ;

3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya ;

Bahwa pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 26 Maret 2013 halaman 169 adalah sebagai berikut :

- (3.12.2) Undang-Undang Kehutanan memperlakukan masyarakat hukum adat yang secara konstitusional sebagai subjek hukum terkait dengan hutan berbeda dengan subjek hukum yang lain, dalam hal ini terkait dengan kategorisasi hutan yang di dalamnya terdapat hubungan hukum antara subjek hukum dengan hutan. Ada tiga subjek hukum yang diatur dalam UU Kehutanan, yakni Negara, masyarakat hukum adat, dan pemegang hak atas tanah yang di atasnya terdapat hutan. Negara menguasai baik atas tanah maupun atas hutan. Pemegang hak atas tanah dimaksud juga memegang hak atas hutan, tetapi masyarakat hukum adat tidak secara jelas pengaturan tentang haknya atas tanah maupun hutan ;
- (3.12.3) Dengan perlakuan berbeda tersebut masyarakat hukum adat secara potensial, atau bahkan dalam kasus-kasus tertentu secara faktual, kehilangan haknya atas hutan sebagai sumber daya alam untuk kehidupannya, termasuk hak tradisionalnya, sehingga masyarakat hukum adat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dari hutan sebagai sumbernya. Bahkan acapkali hilangnya hak-hak



masyarakat hukum adat dimaksud dengan cara sewenang-wenang, sehingga tidak jarang menyebabkan terjadinya konflik yang melibatkan masyarakat dan pemegang hak ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dengan mengajukan bukti berupa bukti PK-1 sampai dengan PK-7 dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- A. Bahwa berdasarkan bukti PK-4 yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 47 P/HUM/2011 tanggal 02 Mei 2012, menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara seluas \pm 3.742.120 Ha (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh hektar) bertentangan dengan undang-undang dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2015 tidak sah dan tidak berlaku untuk umum ;
- B. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi Terdakwa ;
- C. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP tersebut, maka putusan Mahkamah Agung Nomor 47 P/HUM/2011 tanggal 02 Mei 2012 berlaku bagi Terpidana, sehingga lahan yang diberikan ganti rugi oleh Terpidana terhadap 58 orang pemilik dengan luas \pm 100 Ha yang sejak awal sudah dilengkapi dengan surat keterangan tanah yang sudah diperiksa oleh Kepala Desa/Penyuluh dan Camat setempat serta dikuatkan dengan Surat Keterangan Balai Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan Wilayah II Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 522/1430/l.ic. tanggal 12 November 2007 dan Surat Keterangan Balai Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan Wilayah II Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 522/563/l.ic. tanggal 30 April 2008, yang telah dijadikan lahan kebun kelapa sawit oleh Terpidana, tidak diperlukan izin dari pejabat yang berwenang ;

Bahwa berdasar fakta-fakta yang relevan secara yuridis dalam pemeriksaan perkara tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa dasar pemidanaan kepada Terpidana dalam putusan Judex Juris adalah Terpidana dipersalahkan melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf a *juncto* Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang putusan Judex Juris tersebut diputus tanggal 30 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, dengan pertimbangan Terdakwa telah bersalah : "Mengerjakan kawasan hutan yaitu mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang, berupa tanaman kebun sawit yang lahan kebun sawit tersebut berada di dalam kawasan hutan berdasar Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 44/KPTS-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 ;

2. Bahwa dasar hukum Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 44/KPTS-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tersebut adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya Pasal 1 angka 3 *juncto* Pasal 15, pasal-pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1 angka 3 :

- Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap” ;

Pasal 15 ayat (1) dan (2) :

Ayat (1) :

Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut :

1. Penunjukkan Kawasan Hutan ;
2. Penataan Batas Kawasan Hutan ;
3. Pemetaan Kawasan Hutan ;
4. Penetapan Kawasan Hutan ;

Bahwa oleh karena dipandang bertentangan antara Pasal 1 angka 3 dengan Pasal 15 ayat (1), maka atas permohonan Yudisial Review Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 09 Februari 2012 telah memutuskan : Frasa "ditunjuk dan atau" dalam Pasal 1 angka 3 diputuskan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Bahwa dengan demikian bunyi Pasal 1 angka 3 Undang-Undang tersebut berbunyi menjadi : Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, dengan kata lain kawasan hutan penentuannya tidak atas penunjukkan lagi, akan tetapi harus ditetapkan, karena untuk sampai pada tahap penetapan kawasan hutan melalui tahap-tahap sebagaimana termuat dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

Hal. 76 dari 91 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/KPTS-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tersebut atas permohonan uji materiil Pemohon oleh Mahkamah Agung berdasar putusan Mahkamah Agung Nomor 47 P/HUM/2011 tanggal 02 Mei 2012 dinyatakan : tidak sah dan tidak berlaku untuk umum ;

Bahwa dalam permohonan peninjauan kembali tersebut Terdakwa benar pada saat ia didakwa melakukan tindak pidana tanggal 21 Maret 2010 setidaknya bulan Maret 2010 baik frasa "ditunjuk dan atau" dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan maupun Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/KPTS-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 masih berlaku, sehingga dakwaan Jaksa/Penuntut Umum kepada Terdakwa masih mempunyai dasar hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan Pemohon Terdakwa sampai dengan tingkat kasasi dan putusan kasasi Nomor 237 K/PID.SUS/2013 tersebut diputus tanggal 30 Oktober 2013, sehingga pada saat tahap pemeriksaan kasasi, pasal peraturan perundangan sebagai dasar penentuan kesalahan Terdakwa dan dasar pemidanaan kepada Terdakwa sudah tidak mempunyai landasan yuridis lagi karena dasar kesalahan Terdakwa adalah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana mengerjakan kawasan hutan berdasar "Penunjukan" Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/KPTS-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara seluas 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) Hektar (yang di dalamnya terdapat kebun sawit Terdakwa) telah dinyatakan bertentangan dengan undang-undang/peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan telah dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum, oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 47 P/HUM/2011 tanggal 02 Mei 2012 sebagai akibat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 09 Februari 2012 yang menyatakan frasa : "ditunjuk dan atau" dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Judex Juris memutus permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tanggal 30 Oktober 2013 terdapat perubahan peraturan perundang-undangan, dan berdasar Pasal 1 ayat (2) KUHP dalam hal terjadi perubahan undang-undang setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada Tersangka/Terdakwa dikenakan dengan ketentuan yang menguntungkan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, karena pasal peraturan

Hal. 77 dari 91 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundangan sebagai dasar penentuan kesalahan dan pemidanaan kepada Terpidana sudah dinyatakan tidak berlaku/dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/PID.SUS/2013 tanggal 30 Oktober 2013 dan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 746/PID/2011/PT.MDN. tanggal 08 Februari 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 02/PID.B/2011/-PN.Sim. tanggal 20 Oktober 2011 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dikabulkan dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : Drs. MELANTHON MANURUNG tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/PID.SUS/2013 tanggal 30 Oktober 2013 ;

M E N G A D I L I K E M B A L I

1. Menyatakan Terpidana Drs. MELANTHON MANURUNG terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terpidana oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) ;
3. Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Areal perkebunan kelapa sawit seluas \pm 90 ha (sembilan puluh hektar) beserta tanaman di atasnya sebanyak \pm 10.000 (sepuluh ribu) pohon kelapa sawit berumur 1 sampai dengan 2 tahun yang berlokasi di Kawasan Hutan Dusun Kandang Lembu Desa Panombean Huta Urung, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun, dikembalikan kepada Terpidana Drs. MELANTHON MANURUNG ;
- Surat-surat bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Uang Pembayaran Ganti Rugi Tanah seluas 84 Ha (delapan puluh empat hektar) Rp 1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) yang diperbuat oleh MELANTON SIRAIT dan ADAM SORIM DAMANIK tanggal 14 Maret 2008 ;
 2. 1 (satu) lembar asli kwitansi Tanda Terima Uang Pembayaran Ganti Rugi Tanah seluas 15 Ha (lima belas hektar) Rp 187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diperbuat oleh MELANTON SIRAIT dan ADAM SORIM DAMANIK tanggal 07 Mei 2008 ;
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara ADAM SORIM DAMANIK dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
 4. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara MELANTON SIRAIT dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
 5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara ADAM SORIM DAMANIK dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
 6. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara TUANI DAMANIK dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
 7. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara MAROLOP MANIK dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
 8. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara SABARNI SIRAIT dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;

Hal. 79 dari 91 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara INGUL SIDABUTAR dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
10. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara MANUMPAK SIRAIT dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
11. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara RAHOTMA SIRAIT dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
12. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara TAMBOLANG HARIANJA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
13. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara MARTA LINA TURNIP dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
14. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara RISMAN SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
15. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara LOTE HARIANJA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
16. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara LASMA SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
17. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara JAUSMAN HARIANJA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
18. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara ARDIMAN SIALLAGAN dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
19. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara GOLTA SAMOSIR dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
20. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara HERMINA SIMAMORA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;

Hal. 80 dari 91 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara LAMERIA SITANGGANG dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
22. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara JULIANUS SAMOSIR dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
23. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara NURIA SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
24. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara HOTBEN GALINGGING dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
25. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara MANGUN SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
26. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara TIOMAN MANURUNG dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
27. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara TIAMAN MANIK dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
28. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara EMMI HARIANJA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
29. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara TIURMIN SIADARI dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
30. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara DALMOT SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
31. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara LEGO SAMOSIR dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
32. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara ABDUL MANAN SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;

Hal. 81 dari 91 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara JEKKAR SIALLAGAN dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
34. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara MISES SIADARI dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
35. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara BIREN NAIBAHO dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
36. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara ADEN SIADARI dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
37. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara JAHUAN SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
38. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara MARIA AMBARITA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
39. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara TIALAM SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
40. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara NURMINA SIRAIT dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
41. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara RAUS SAMOSIR dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
42. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara WISMAR SAMOSIR dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
43. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara ELMAN SAMOSIR dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
44. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara MANDIDANG SIRAIT dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara MANAPAR SAMOSIR dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
46. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara ASTORO HARIANJA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
47. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara WALMEN SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
48. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara SARMA SIRAIT dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
49. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara LAMHOT SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
50. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara GINTO HARIANJA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
51. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara SARDOL SIADARI dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
52. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara PATI SIALLAGAN dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
53. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara TIMBUL SAMOSIR dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
54. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara MARINCE SITUMORANG dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
55. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara TAKLAN SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
56. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara LOISE dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;

Hal. 83 dari 91 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara ATER SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
58. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara HALIO SIDABUTAR dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
59. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara MANIMBUL SIRAIT dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
60. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi antara GAROSI SINAGA dengan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
61. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari ADAM SORIM DAMANIK tanggal 03 Januari 2008 ;
62. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari MELANTON SIRAIT tanggal 03 Januari 2008 ;
63. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari NELSON TAMBUNAN tanggal 03 Januari 2008 ;
64. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari TUANI MANIK tanggal 03 Januari 2008 ;
65. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari SABARANI SIRAIT tanggal 03 Januari 2008 ;
66. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari INGUL SIDABUTAR tanggal 03 Januari 2008 ;

Hal. 84 dari 91 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



67. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari MANUMPAK SIRAIT tanggal 03 Januari 2008 ;
68. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari RAHOTMA SIRAIT tanggal 03 Januari 2008 ;
69. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari TAMBOLANG HARIANJA tanggal 03 Januari 2008 ;
70. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari MARTALINA TURNIP tanggal 03 Januari 2008 ;
71. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari RISMAN SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;
72. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari LOTE HARIANJA tanggal 03 Januari 2008 ;
73. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari LASMA SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;
74. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari JOSMAN HARIANJA tanggal 03 Januari 2008 ;
75. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari ARDIMAN SIALLAGAN tanggal 03 Januari 2008 ;



76. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari GOLTA SAMOSIR tanggal 03 Januari 2008 ;
77. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari HERMINA SIMAMORA tanggal 03 Januari 2008 ;
78. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari LAMERIA SITANGGANG tanggal 03 Januari 2008 ;
79. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari JULIANUS SAMOSIR tanggal 03 Januari 2008 ;
80. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari NURIA SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;
81. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari HOTBEN GALINGGING tanggal 03 Januari 2008 ;
82. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari MANGUN SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;
83. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari TIOMAN MANURUNG tanggal 03 Januari 2008 ;
84. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari TIAMAN MANIK tanggal 03 Januari 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari EMI HARIANJA tanggal 03 Januari 2008 ;
86. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari TIURMIN SIADARI tanggal 03 Januari 2008 ;
87. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari DALMOT SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;
88. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari LEGO SAMOSIR tanggal 03 Januari 2008 ;
89. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari ABDUL MANAN SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;
90. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari JEKKAR SIALLAGAN tanggal 03 Januari 2008 ;
91. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari MISSES SIADARI tanggal 03 Januari 2008 ;
92. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari BIREN NAIBAHO tanggal 03 Januari 2008 ;
93. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari ADEN SIADARI tanggal 03 Januari 2008 ;

Hal. 87 dari 91 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari JAHUAN SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;
95. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari MARIA AMBARITA tanggal 03 Januari 2008 ;
96. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari TIALAM SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;
97. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari NURMINA SIRAIT tanggal 03 Januari 2008 ;
98. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari WISMAR SAMOSIR tanggal 03 Januari 2008 ;
99. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari ELMAN SAMOSIR tanggal 03 Januari 2008 ;
100. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari MANDIDANG SIRAIT tanggal 03 Januari 2008 ;
101. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari MANAPAR SAMOSIR tanggal 03 Januari 2008 ;
102. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari ASTOR HARIANJA tanggal 03 Januari 2008 ;
103. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari WALMEN SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;

Hal. 88 dari 91 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



104. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari SARMA SIRAIT tanggal 03 Januari 2008 ;
105. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari LA,MHOT SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;
106. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari RINDU HARIANJA tanggal 03 Januari 2008 ;
107. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari SARDOL SIADARI tanggal 03 Januari 2008 ;
108. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari PATI SIALLAGAN tanggal 03 Januari 2008 ;
109. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari TIMBUL SAMOSIR tanggal 03 Januari 2008 ;
110. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari MARINCE SITUMORANG tanggal 03 Januari 2008 ;
111. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari TAKLAN SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;
112. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari LOISE tanggal 03 Januari 2008 ;
113. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean



Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari ATER SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;

114. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari HALIO SIDABUTAR tanggal 03 Januari 2008 ;

115. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari MANIMBUL SIRAIT tanggal 03 Januari 2008 ;

116. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 594/11/PHU/08 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani Pangulu Panombean Huta Urung an. ASIMAN SINAGA dan lampirannya Surat Pernyataan dari GAROSI SINAGA tanggal 03 Januari 2008 ;

117. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Bersama antara MELANTON SIRAIT dan Drs. MELANTHON MANURUNG tanggal 02 Desember 2009 tentang Mengambil/Mengangkut Kayu ;

118. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Balai Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan Wilayah II Dinas Kehutanan Provinsi Sumut Nomor 522/1529/Lic tanggal 20 November 2007 yang diperbuat dan ditandatangani oleh MANGANAR PARHUSIP, S.P. dan DOUGLAS HUTABARAT beserta 1 (satu) lembar Peta Lampirannya yang dibuat oleh DOUGLAS HUTABARAT ;

119. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Balai Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan Wilayah II Dinas Kehutanan Provinsi Sumut Nomor 522/563/Lic tanggal 30 April 2008 yang diperbuat dan ditandatangani oleh MANGANAR PARHUSIP, S.P. dan DOUGLAS HUTABARAT beserta 2 (dua) lembar Peta Lampirannya yang dibuat oleh DOUGLAS HUTABARAT ;

120. 1 (satu) lembar asli Surat Pemohonan Ceking Lapangan untuk mengetahui status/batas lahan terhadap Kawasan Hutan Sibatuloteng yang ditandatangani oleh pemohon ADAM DAMANIK ditujukan kepada Balai Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan Wilayah II Pematang Siantar tanggal 02 Oktober 2007 ;

121. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Balai Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan Wilayah II Dinas Kehutanan Provinsi Sumut Nomor 522/1430/Lic tanggal 12 November 2007 kepada MANGANAR PARHUSIP, S.P. dan oleh Kepala Balai Pengukuran dan Perpetaan Wilayah II Pematang Siantar an. Ir. VIKTOR MARSARRANG ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengambilan Titik Kordinat yang dilakukan oleh MANGANAR PARHUSIP, S.P. dan DOUGLAS HUTABARAT ;

123. 3 (tiga) lembar asli Surat Laporan Hasil Pelaksanaan Dalam Rangka Ceking dan Peninjauan Lapangan Batas Kawasan Hutan Sibatuloting yang diperbuat oleh MANGANAR PARHUSIP, S.P. dan DOUGLAS HUTABARAT tanggal November 2007 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H.,M.H. dan H. Eddy Army, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./
SUMARDIJATMO, S.H.,M.H.
ttd./
H. EDDY ARMY, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;
ttd./
DR. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;
ttd./
A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001